

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN YOGYAKARTA
NO.: 507/STIE/KETUA/IV/2023

Tentang

PENGELOLA *TAX CENTER* STIE YKPN YOGYAKARTA

- Menimbang:
1. Dalam rangka pengelolaan *Tax Center* di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, maka perlu diangkat Pengelola Unit Pusat Perpajakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
 2. Perlu dikeluarkan Keputusan Pengangkatan Pengelola *Tax Center* di STIE YKPN Yogyakarta.
 3. Bahwa Saudara tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pengelola *Tax Center* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
 5. Statuta STIE YKPN Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Pertama: Mengangkat Pengelola *Tax Center* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta dengan susunan dan personil seperti terlampir.
- Kedua: Sejak tanggal penetapan Keputusan ini, Pengelola bertugas sesuai dengan fungsinya serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga: Keputusan ini berlaku mulai tanggal **1 April 2023 s.d. 31 Maret 2024**.
- Keempat: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Tanggal: 1 April 2023

Ketua,




Dr. Wisnu Prajogo, MBA.

NIK: 163-01-0695

